



PUTUSAN

Nomor -/Pdt.G/2016/PA.Srl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan D.III, tempat tinggal di Kabupaten Sarolangun, sebagai "**Pemohon**";
melawan

TERMOHON, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan SMA, tempat tinggal di Kabupaten Agam propinsi Sumatera Barat, sebagai "**Termohon**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sarolangun dengan Register Nomor -/Pdt.G/2016/PA.Srl tanggal 03 Oktober 2016, Pemohon mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 18 Put. No. -/Pdt.G/2016/PA.Srl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 26 Nopember 2005, Pemohon dengan Termohon melangsungkan akad pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cakung Kota Jakarta Timur Propinsi DKI Jakarta sebagaimana diterangkan di dalam Kutipan Akta Nikah Nomor - /2005 tanggal 28 Nopember 2005;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut dilangsungkan Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kontrakan di Jakarta Timur selama 10 tahun, kemudian tahun 2011 Pemohon dengan Termohon pindah kerumah orangtua Pemohon di Desa Mandiingin Kecamatan Mandiingin selama selama 1 tahun, kemudian Pemohon dengan Termohon pindah kerumah kontrakan di Desa Taman Dewa Kecamatan Mandiingin selama 6 bulan kemudian antara Pemohon dengan Termohon tinggal secara berpisah Pemohon tinggal di Mandiingin sementara Termohon tinggal di tempat orangtua Termohon sebagaimana alamat Termohon diatas sampai sekarang;
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama: ANAK, umur 9 tahun;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Juli 2015 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain:

Hal. 2 dari 18 Put. No. -/Pdt.G/2016/PA.Srl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Bahwa Termohon tidak mau lagi tinggal bersama Pemohon di Mandiangin dengan alasan anak Pemohon dengan Termohon sekolah di tempat orangtua Termohon,
 - b. Bahwa Termohon menuduh Pemohon berselingkuh dengan wanita lain;
 5. Bahwa Pemohon telah berusaha menasehati Termohon namun tidak berhasil;
 6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada 20 Maret 2016 sewaktu Pemohon ketempat kediaman Termohon sebagaimana alamat Termohon diatas yang disebabkan Termohon menuduh pemohon Selingkuh dengan wanita lain sehingga antara pemohon dengan Termohon Terjadi pertengkaran, akibat dari pertengkaran tersebut pada tanggal 01 April 2016 Pemohon kembali ke Mandiangin yang sampai sekarang antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah bersama lagi;
 7. Bahwa oleh karena antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, maka Pemohon merasa tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri dengan Termohon sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah tidak akan terwujud, dan oleh sebab itu Pemohon berketetapan hati untuk bercerai dari Termohon melalui sidang Pengadilan Agama Sarolangun;
- Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sarolangun c.q. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan untuk:

Hal. 3 dari 18 Put. No. -/Pdt.G/2016/PA.Srl.



Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sarolangun;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir secara pribadi (*in person*) di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut dengan surat panggilan nomor -/Pdt.G/2016/PA.Srl bertanggal 26 Oktober 2016 serta bertanggal 15 Nopember 2016 dan Termohon tidak mengemukakan alasan yang sah atas ketidakhadirannya tersebut;

Bahwa Majelis Hakim telah menyampaikan nasihat dan pandangannya tentang dampak negatif dari perceraian tersebut sebagai upaya perdamaian, yang tujuan akhirnya agar Pemohon mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang rukun dan harmonis dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis menjelaskan, oleh karena Termohon tidak pernah menghadap di persidangan maka mediasi tidak dapat dilaksanakan dan

Hal. 4 dari 18 Put. No. -/Pdt.G/2016/PA.Srl.



permohonan Pemohon telah dibacakan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Ketua Majelis menjelaskan, oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan (perceraian) dimana pada persoalan pembuktian mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis*), maka Pemohon tetap dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cakung Kota Jakarta Timur Propinsi DKI Jakarta Nomor : -/2005 Tanggal 28 Nopember 2005, bukti tersebut telah dicap pos dan cocok dengan aslinya, kemudian Ketua Majelis memberi tanda "P";

Bahwa disamping itu, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI I, tempat dan tanggal lahir Mandiangin 01 Februari 1987 (umur 29 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Sarolangun dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga dekat Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dan saksi kenal dengan isteri Pemohon tersebut, yaitu bernama TERMOHON sejak Termohon nikah dengan Pemohon;

Hal. 5 dari 18 Put. No. -/Pdt.G/2016/PA.Srl.



- Bahwa jarak rumah saksi dari rumah Pemohon dengan Termohon lebih kurang 5 meter;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sekarang sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak lebih kurang 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa sebelum Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal saksi sering mendengar dan melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar;
- Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon curiga kepada Pemohon bahwa Pemohon berpacaran dengan perempuan lain;
- Bahwa sejak Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal, Pemohon dengan Termohon tidak pernah hidup bersama lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha rumah mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

2. SAKSI II, tempat dan tanggal lahir Taman Dewa 12 Desember 1983 (umur 33 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir D II, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Kabupaten Sarolangun dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah keponakan Pemohon;

Hal. 6 dari 18 Put. No. -/Pdt.G/2016/PA.Srl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah menikah dan saksi kenal dengan isteri Pemohon tersebut, yaitu bernama TERMOHON;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah Pemohon dengan Termohon, minimal 1 kali seminggu;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sekarang sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak lebih kurang 1 (satu) tahun yang lalu karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa sebelum Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal saksi sering mendengar dan melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar, ketika saksi berkunjung ke rumah Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa sejak Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal, Pemohon dengan Termohon tidak pernah hidup bersama lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha rumah mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi selain dari yang telah diajukannya di persidangan ini;

Hal. 7 dari 18 Put. No. -/Pdt.G/2016/PA.Srl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa dalam kesimpulannya Pemohon menyatakan bahwa ia tetap ingin bercerai dari Termohon dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusannya;

Bahwa tentang pemeriksaan lebih lanjut semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada berita acara tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan memberi nasihat kepada Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, sehingga dengan demikian ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jis* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka ketentuan tentang mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Hal. 8 dari 18 Put. No. -/Pdt.G/2016/PA.Srl.



Menimbang bahwa yang menjadi alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan izin ikrar talak pada perkara ini adalah karena sejak bulan Juli 2015 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain: a.) Bahwa Termohon tidak mau lagi tinggal bersama Pemohon di Mandiangin dengan alasan anak Pemohon dengan Termohon sekolah di tempat orangtua Termohon, b.) Bahwa Termohon menuduh Pemohon berselingkuh dengan wanita lain yang puncaknya terjadi pada tanggal 20 Maret 2016, sehingga antara Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon telah mengajukan petitum permohonan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sarolangun;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menjawab petitum permohonan Pemohon berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan;

Hal. 9 dari 18 Put. No. -/Pdt.G/2016/PA.Srl.



Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon poin 1, karena berkaitan dengan petitum yang lain, akan Majelis pertimbangan kemudian setelah mempertimbangkan petitum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis "P" dan 2 (dua) orang saksi, yang mana Majelis Hakim menilainya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti "P" yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah bermeterai cukup dan telah di-*nazzegele* serta sesuai dengan aslinya, dengan demikian alat bukti "P" itu telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti "P" tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan permohonan Pemohon sehingga telah memenuhi persyaratan materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti "P" harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti "P" *a quo*, terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 26 Nopember 2005, dengan demikian secara formil Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti "P" diperoleh fakta Pemohon dan Termohon beragama Islam sehingga apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang

Hal. 10 dari 18 Put. No. -/Pdt.G/2016/PA.Srl.



menjelaskan “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: (a) Perkawinan ...”. dan di dalam penjelasan pasal tersebut dijelaskan pula bahwa bidang perkawinan adalah “...(8) Perceraian karena talak, maka Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti “P” diperoleh fakta pada tanggal 26 Nopember 2005, Pemohon dengan Termohon melangsungkan akad pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cakung Kota Jakarta Timur Propinsi DKI Jakarta sebagaimana diterangkan di dalam Kutipan Akta Nikah Nomor -/2005 tanggal 28 Nopember 2005

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi diajukan Pemohon di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi pertama dan saksi kedua Pemohon telah memenuhi persyaratan formil karena ia telah hadir secara pribadi di persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, diperiksa satu persatu dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara Pemohon dengan Termohon juga telah memenuhi persyaratan materil, karena keterangan saksi-saksi tersebut relevan dan berkaitan dengan pokok perkara,

Hal. 11 dari 18 Put. No. -/Pdt.G/2016/PA.Srl.



di samping itu keterangan saksi yang satu bersesuaian dengan keterangan saksi yang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 R.Bg dan Pasal 308 – 309 RBg, secara formil dan materil kedua saksi yang diajukan Pemohon dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama yang diajukan Pemohon diperoleh fakta yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah;
2. Bahwa keadaan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tidak rukun lagi, antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon curiga bahwa Pemohon berpacaran dengan perempuan lain;
3. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak lebih kurang 1 (satu) tahun yang lalu karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan sejak pisah tempat tinggal tersebut Pemohon dengan Termohon tidak pernah hidup bersama lagi;
4. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi kedua yang diajukan Pemohon diperoleh fakta yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah;

Hal. 12 dari 18 Put. No. -/Pdt.G/2016/PA.Srl.



2. Bahwa keadaan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tidak rukun lagi, antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak lebih kurang 1 (satu) yang lalu karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan sejak pisah tempat tinggal tersebut Pemohon dengan Termohon tidak pernah hidup bersama lagi;
4. Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa perceraian harus beralasan dan alasan perceraian yang diajukan Pemohon adalah Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yang menyatakan bahwa “Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon yang saling bersesuaian ditemukan fakta bahwa keadaan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tidak rukun lagi, antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak lebih kurang 1 (satu) tahun, sejak pisah tempat tinggal tersebut antara Pemohon dengan

Hal. 13 dari 18 Put. No. -/Pdt.G/2016/PA.Srl.



Termohon tidak pernah hidup bersama lagi, dan pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan rukun kembali sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat pula antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus. Mempertahankan kondisi rumah tangga seperti demikian hanyalah sia-sia belaka karena dapat menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak. Sementara kaidah fikih menyatakan:

درء المفاسد أولى من جلب المصالح

Artinya: “Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat”;

Menimbang bahwa oleh sebab itu, tanpa perlu mencari siapa yang menjadi penyebab dari kondisi tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak mungkin dipertahankan lagi karena tidak mungkin terwujud rumah tangga yang kekal dan bahagia sebagaimana yang diharapkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana diharapkan Pasal 3 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sebagaimana maksud firman Allah SWT dalam surat al-Rum ayat 21 yang berbunyi:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون.

Hal. 14 dari 18 Put. No. -/Pdt.G/2016/PA.Srl.



Artinya: *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";*

Menimbang bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: *"Jika mereka (para suami) telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";*

Menimbang, bahwa dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dinyatakan "Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan: f) Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis menyatakan bahwa, "suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun

Hal. 15 dari 18 Put. No. -/Pdt.G/2016/PA.Srl.



kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975,”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi, dikaitkan dengan ketentuan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia di atas, maka Majelis Hakim sepakat berpendapat bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri sehingga permohonan Pemohon telah mempunyai cukup alasan, berdasarkan hukum dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 149 ayat (1) RBg dinyatakan “Bila pada hari yang telah ditentukan Tergugat (Termohon) tidak datang meskipun sudah dipanggil dengan sepatutnya dan juga tidak mengirimkan wakilnya, maka gugatan dikabulkan tanpa kehadirannya (*verstek*) kecuali bila ternyata menurut Pengadilan Negeri (Agama) itu bahwa gugatannya tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, dikaitkan dengan tidak hadirnya Termohon padahal Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut serta Termohon tidak mengemukakan alasan yang sah atas ketidakhadirannya tersebut, maka Majelis Hakim sepakat mengabulkan petitum poin 2 permohonan Pemohon dengan *verstek* dengan memberi izin kepada Pemohon menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sarolangun setelah putusan perkara *a quo inkracht Van gewijsde* sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Hal. 16 dari 18 Put. No. -/Pdt.G/2016/PA.Srl.



Menimbang, bahwa petitum permohonan Pemohon poin 3, oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka petitum permohonan Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis atas masing-masing petitum permohonan Pemohon di atas, maka menjawab petitum permohonan Pemohonan poin 1, permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya;

Memperhatikan semua pasal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Sarolangun;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.461.000,0 (empat ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Hal. 17 dari 18 Put. No. -/Pdt.G/2016/PA.Srl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Sarolangun pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Syafar 1438 Hijriah, dengan Drs. Yenisuryadi, M.H. sebagai Ketua Majelis dan Farida Nur Aini, S.Ag. serta Ermanita Alfiah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Dra. Zuriah sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Drs. Yenisuryadi, M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Farida Nur Aini, S.Ag.

Ermanita Alfiah, S.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Zuriah

Perincian biaya:

| | |
|----------------|---|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. Proses | Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp 370.000,00 |
| 4. Redaksi | Rp 5.000,00 |
| 5. Meterai | Rp 6.000,00 |
| Jumlah | Rp 461.000,00 (empat ratus enam puluh satu ribu rupiah) |

Hal. 18 dari 18 Put. No. -/Pdt.G/2016/PA.Srl.